



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.78/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga harus diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Programa Penyuluhan Kehutanan adalah rencana tertulis kegiatan penyuluhan kehutanan dalam satu tahun yang disusun secara sistematis sebagai bahan perencanaan pembangunan kehutanan.
3. Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan.

4. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
5. Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disingkat PKS adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
6. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan yang selanjutnya disingkat RKTPK adalah rencana kegiatan yang disusun oleh Penyuluh Kehutanan PNS secara perorangan berdasarkan Programa Penyuluhan Kehutanan yang berisi kegiatan Penyuluhan Kehutanan yang akan dilakukan dalam satu tahun.
7. Sasaran Penyuluhan Kehutanan adalah pihak yang paling berhak menerima manfaat penyuluhan kehutanan meliputi sasaran utama dan sasaran antara.
8. Sasaran Utama adalah pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang kehutanan yang menerima manfaat langsung Penyuluhan Kehutanan.
9. Sasaran Antara adalah pemangku kepentingan yang tidak secara langsung menerima manfaat Penyuluhan Kehutanan, antara lain kelompok atau lembaga pemerhati kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.
10. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan beserta keluarga intinya.
11. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

13. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan P2SDM adalah unit utama yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14. Pusat Penyuluhan adalah unit organisasi di bawah Badan P2SDM yang menangani penyuluhan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
16. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT KLHK adalah unit pengelola kegiatan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berada di lingkup KLHK.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
18. Cabang Dinas Kehutanan yang selanjutnya disingkat CDK adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.

## BAB II

### PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Programa Penyuluhan Kehutanan disusun pada setiap tingkat wilayah kerja pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan.

- (2) Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan pada setiap tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat UPTD/CDK;
  - b. Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat provinsi;
  - c. Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat UPT KLHK; dan
  - d. Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat nasional.
- (3) Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterpaduan dan kesinergian penyuluhan kehutanan pada setiap unit kerja.

#### Pasal 3

- (1) Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Tim Penyusun Programa Penyuluhan Kehutanan.
- (2) Tim Penyusun Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Unit Kerja.
- (3) Tim Penyusun Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari seluruh pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan PNS lingkup unit kerja.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 difasilitasi oleh unit kerja masing-masing.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identifikasi potensi wilayah;
  - b. pengolahan data;
  - c. penyusunan; dan
  - d. pembahasan.

Bagian Kedua  
Substansi Programa Penyuluhan Kehutanan

Pasal 5

Programa Penyuluhan Kehutanan yang disusun berisi:

- a. halaman judul;
- b. halaman pengesahan;
- c. halaman tim penyusun;
- d. kata pengantar;
- e. pendahuluan;
- f. matriks Programa Penyuluhan Kehutanan; dan
- g. penutup.

Pasal 6

- (1) Halaman judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berisi judul sesuai unit kerja dan tahun Programa Penyuluhan Kehutanan.
- (2) Halaman pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Halaman tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berisi susunan tim penyusun Programa Penyuluhan Kehutanan.
- (4) Kata Pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditandatangani oleh kepala unit kerja.

Pasal 7

- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berisi:
  - a. latar belakang;
  - b. landasan hukum; dan
  - c. pengertian.

- (2) Latar belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi gambaran umum situasi/keadaan wilayah yang melatarbelakangi penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan.
- (3) Landasan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan Programa Penyuluhan Kehutanan.
- (4) Pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi batasan pengertian/definisi yang digunakan dalam Programa Penyuluhan Kehutanan.

#### Pasal 8

- (1) Matriks Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berisi:
  - a. keadaan wilayah;
  - b. tujuan;
  - c. masalah;
  - d. sasaran penyuluhan kehutanan; dan
  - e. cara memecahkan masalah.
- (2) Matriks Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Keadaan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berisi data dan informasi terkini terkait potensi wilayah yang meliputi kondisi:
  - a. sumber daya alam;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. sumber daya penunjang.



- (2) Kondisi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi:
  - a. luas dan fungsi kawasan hutan;
  - b. kondisi kawasan hutan dan lahan masyarakat;
  - c. topografi;
  - d. penggunaan lahan; dan
  - e. potensi keanekaragaman hayati.
- (3) Kondisi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi:
  - a. data penduduk;
  - b. kelompok tani hutan;
  - c. Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
  - d. Penyuluh Kehutanan.
- (4) Kondisi sumber daya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi:
  - a. kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. program dan rencana pembangunan kehutanan;
  - c. kelembagaan Penyuluhan Kehutanan;
  - d. kelembagaan keuangan dan pemasaran;
  - e. kelembagaan pendidikan dan pelatihan;
  - f. kelembagaan penelitian;
  - g. kelembagaan masyarakat; dan/atau
  - h. sarana dan prasarana Penyuluhan Kehutanan.

#### Pasal 10

- (1) Keadaan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diisi berdasarkan identifikasi potensi wilayah.
- (2) Identifikasi potensi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen:
  - a. *Participatory Rural Appraisal (PRA)*;
  - b. *Rapid Rural Appraisal (RRA)*;
  - c. *Impact Point/Focus Group Discussion (FGD)*;
  - d. *SWOT analysis*; dan/atau
  - e. teknik identifikasi potensi wilayah lainnya.

Pasal 11

- (1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berisi uraian spesifik yang akan dicapai melalui kegiatan Penyuluhan Kehutanan.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan uraian keadaan umum.
- (3) Perumusan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. spesifik/fokus pada Sasaran Penyuluhan Kehutanan;
  - b. terukur/dapat dikuantifikasi hal yang akan dicapai;
  - c. dapat dikerjakan/dicapai sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki;
  - d. realistis/bersifat nyata dan wajar; dan
  - e. memiliki batasan waktu/memuat batasan waktu dalam pencapaiannya.

Pasal 12

- (1) Masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berisi:
  - a. faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan Penyuluhan Kehutanan; dan/atau
  - b. faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup faktor yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan Sasaran Penyuluhan Kehutanan terhadap kegiatan pembangunan kehutanan.
- (3) Penetapan masalah dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan yang tersedia untuk pemecahan masalah, mencakup biaya, tenaga dan peralatan; dan

- b. keterkaitan dengan kegiatan pembangunan dibidang kehutanan yang sedang berlangsung di wilayah kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 13

Sasaran Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d memuat:

- a. deskripsi Sasaran Penyuluhan Kehutanan;
- b. jumlah Sasaran Penyuluhan Kehutanan; dan
- c. lokasi Sasaran Penyuluhan Kehutanan.

#### Pasal 14

- (1) Cara memecahkan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berisi rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memecahkan permasalahan.
- (2) Rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan dan waktu;
  - b. metode;
  - c. materi;
  - d. biaya;
  - e. pelaksana kegiatan; dan
  - f. penanggung jawab.
- (3) Perumusan rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap Sasaran Penyuluhan Kehutanan;
  - b. ketersediaan teknologi/inovasi;
  - c. ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya yang mendukung kegiatan penyuluhan kehutanan;
  - d. situasi lingkungan fisik, sosial, dan budaya; dan
  - e. alokasi biaya yang tersedia.

Bagian Ketiga  
Tahapan Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan

Pasal 15

Programa Penyuluhan Kehutanan disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan;
- b. pembahasan; dan
- c. pengesahan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. identifikasi potensi wilayah;
  - b. pengolahan data; dan
  - c. penyusunan konsep Programa Penyuluhan Kehutanan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka mengintegrasikan Programa Penyuluhan Kehutanan dengan kegiatan pembangunan kehutanan di setiap wilayah.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 17

- (1) Pengesahan Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh:
  - a. Kepala UPTD/CDK, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat UPTD/CDK.
  - b. Kepala Dinas Provinsi, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat provinsi;

- c. Kepala UPT KLHK, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat UPT KLHK; dan
  - d. Kepala Badan P2SDM, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat nasional.
- (2) Pengesahan Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat:
- a. Bulan Februari tahun berjalan, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat UPTD/CDK;
  - b. Bulan Maret tahun berjalan, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat provinsi dan UPT KLHK; dan
  - c. Bulan April tahun berjalan, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat nasional.
- (3) Programa Penyuluhan Kehutanan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan kehutanan pada tahun berikutnya.

#### Bagian Keempat

#### Penyampaian Programa Penyuluhan Kehutanan

#### Pasal 18

- (1) Programa Penyuluhan Kehutanan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Kepala Dinas, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat UPTD/CDK;
  - b. Pimpinan Unit Eselon I terkait lingkup KLHK dan ditembuskan kepada Kepala Badan P2SDM, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat UPT KLHK;

- c. Kepala Badan P2SDM, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat provinsi; dan
  - d. pimpinan Unit Eselon I terkait lingkup KLHK untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat nasional.
- (2) Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan kehutanan bagi instansi terkait.

### BAB III

#### RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH KEHUTANAN

##### Pasal 19

- (1) Programa Penyuluhan Kehutanan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebagai dasar penyusunan RKTPK.
- (2) RKTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Penyuluh Kehutanan PNS sesuai wilayah kerja yang bersangkutan.
- (3) RKTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

##### Pasal 20

- (1) RKTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disahkan oleh atasan langsung Penyuluh Kehutanan PNS.
- (2) RKTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman bagi Penyuluh Kehutanan PNS dalam melaksanakan Penyuluhan Kehutanan pada tahun berjalan.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 21

- (1) Untuk mengetahui efektifitas dan kesesuaian pelaksanaan Programa Penyuluhan Kehutanan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan oleh:
  - a. Kepala UPTD/CDK, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat UPTD/CDK;
  - b. Kepala Dinas, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat provinsi;
  - c. Kepala UPT KLHK, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat UPT KLHK; dan
  - d. Kepala Badan P2SDM, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat nasional.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Sasaran Penyuluhan Kehutanan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan revisi dan/atau penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan pada tahun berikutnya.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 22

- (1) Pembiayaan Programa Penyuluhan Kehutanan terdiri atas:
  - a. pembiayaan penyusunan;
  - b. pembiayaan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pembiayaan monitoring dan evaluasi.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.78/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1402), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 432

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019  
TENTANG  
PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN

HALAMAN PENGESAHAN  
PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN TINGKAT (UPTD/DINAS  
PROVINSI/UPT KLHK/NASIONAL) TAHUN .....

Koordinator Penyuluh  
kehutanan  
UPTD/Dinas/UPT  
KLHK/Pusat

Kepala  
UPTD/Dinas/UPT  
KLHK/Pusat

.....

.....

Kepala BP2SDM  
(untuk program tingkat  
nasional)

.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019  
TENTANG  
PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN

FORMAT MATRIK PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN

Tahun :  
Tingkat : UPTD/daerah Provinsi/UPT KLHK/Nasional

No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran Penyuluhan			Cara Memecahkan Masalah					
				Deskripsi	Jumlah	Lokasi	Kegiatan dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (sumber dan jumlah (Rp))	Pelaksana	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pengikhtiaran ditulis di kolom keterangan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019  
TENTANG  
PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN

MATRIK RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH KEHUTANAN

Tahun :  
Wilayah Kerja :

No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran Penyuluhan			Cara Memecahkan Masalah					
				Deskripsi	Jumlah	Lokasi	Kegiatan dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (sumber dan jumlah (Rp))	Pelaksana	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA